



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

Pelaksanaan Pemantauan

No. SK :

Persyaratan

1. Kebijakan Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah
2. Permintaan dari pejabat yang berwenang
3. Surat Tugas Inspektur
4. Perintah/Disposisi Bupati
5. Permintaan dari stakeholder (Surat OPD/Instansi lain)
6. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

1. Tim Pemantauan melaksanakan entry briefing ke obyek pemantauan;
2. Dalnis memerintahkan Tim Pemantauan untuk melakukan kegiatan Pemantauan;
3. Ketua Tim memerintahkan anggota tim untuk melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bukti untuk menilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
4. Anggota melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bukti untuk menilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
5. Ketua Tim melakukan reviu atas kesimpulan, temuan, rekomendasi dan melakukan konfirmasi pada anggota tim mengenai kesimpulan temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyampaikan kepada pengendali teknis untuk direviu;
6. Dalnis melakukan reviu atas kesimpulan temuan dan rekomendasi dan melakukan konfirmasi kepada ketua Tim mengenai kesimpulan temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyetujui dengan memberikan paraf lalu menyampaikan ke wakil penanggung jawab untuk direviu;
7. Wakil penanggung jawab melakukan reviu atas kesimpulan, temuan dan rekomendasi dan melakukan konfirmasi kepada dalnis mengenai kesimpulan temuan dan rekomendasi tersebut kemudian menyetujui dan menetapkan dengan memberikan tandatangan lalu menyampaikan kepada ketua tim untuk digunakan sebagai bahan penyusunan konsep laporan hasil pemantauan;
8. Ketua Tim menerima hasil reviu atas kesimpulan temuan dan rekomendasi kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan konsep laporan hasil pemantauan.
9. Tim Pemantauan melaksanakan exit briefing ke obyek reviu;
10. Tim Pemantauan menyusun Laporan Hasil Pemantauan.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Sesuai jenis pemantauan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lapran hasil pemantauan



Inspektorat

Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114 0281630700

<http://inspektorat.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Inspektorat

Pengaduan Layanan

Email :Inspektoratbms@gmail.com

Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas

Alamat Kantor : Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B

Telepon : (0281) 630700

Faksimili : (0281) 643789

Datang Langsung/ Kotak saran Inspektorat Daerah Kabupaten